



## Hak Angket DPR Sebagai Instrumen Pengawasan Kecurangan Pemilu 2024 Dan Transparansi Demokrasi

The DPR's Right of Inquiry as an Oversight Instrument for Electoral Fraud in the 2024 Election and Democratic Transparency

Netty Ariyeni<sup>1</sup>, Muhammad Azhari Aqil<sup>2</sup>, Siti Raisha<sup>3</sup> Siti Jihan<sup>4</sup>

E-mail Korespondensi : [netyariyeni@gmail.com](mailto:netyariyeni@gmail.com)

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

### Info Article

| Submitted: 29 May 2025 | Revised: 24 June 2025 | Accepted: 26 June 2025

**How it Cited :** Netty Ariyeni, etc., "Hak Angket DPR Sebagai Instrumen Pengawasan Kecurangan Pemilu 2024 Dan Transparansi Demokrasi", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2025, P. 60-76.

### ABSTRACT

The 2024 General Election (Pemilu) in Indonesia has raised numerous allegations of violations and conflicts of interest, leading to concerns about the integrity of the country's democracy. One of the constitutional instruments available for overseeing such suspected irregularities is the DPR's right of inquiry (hak angket), as stipulated in the 1945 Constitution and Law No. 17 of 2014. This paper focuses on analysing the effectiveness of the implementation of the right of inquiry in responding to allegations of electoral fraud in the 2024 election, as well as identifying the obstacles to its execution. This research employs a normative legal method, using a literature-based approach that reviews statutory regulations and relevant academic works. The findings indicate that the effectiveness of the right of inquiry largely depends on internal political support within the DPR, inter-factional unity, and a commitment to the principle of checks and balances. Although normatively supported by a strong legal foundation, its application is often hampered by transactional political practices and the dominance of the ruling coalition. Nevertheless, the right of inquiry remains vital to upholding democratic transparency and improving the quality of future elections.

**Keyword:** Right of Inquiry, DPR Oversight, 2024 General Election, Checks and Balances, Democracy.

### ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia memunculkan berbagai dugaan pelanggaran dan konflik kepentingan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas demokrasi. Salah satu instrumen konstitusional yang dapat digunakan untuk mengawasi dugaan penyimpangan tersebut adalah hak angket DPR, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014. Fokus utama tulisan ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan hak angket dalam merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024 serta mengidentifikasi hambatan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas hak angket sangat bergantung pada dukungan politik internal DPR, soliditas lintas fraksi, dan komitmen terhadap prinsip checks and balances. Meskipun secara normatif hak angket memiliki landasan hukum yang kuat, praktik politik transaksional dan dominasi koalisi pemerintah sering kali menghambat penerapannya. Hak angket tetap penting untuk menjaga transparansi demokrasi dan memperbaiki kualitas pemilu di masa mendatang.

**Keyword:** Hak Angket, Pengawasan DPR, Pemilu 2024, Checks and Balances, Demokrasi.

### Pendahuluan

Hak angket merupakan salah satu instrumen pengawasan yang melekat pada kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem



ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan ini semakin diperjelas pasca-reformasi, khususnya setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR memiliki 3 (tiga) hak penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dari ketiganya, hak angket memiliki posisi yang strategis karena memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga menyimpang dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak ini dimaknai sebagai mekanisme konstitusional dalam mengoreksi jalannya pemerintahan serta memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem presidensial Indonesia (Sihotang & Yudi, 2024).

Sebagai Negara Demokratis, Indonesia secara rutin menyelenggarakan Pemilihan Umum yang merupakan puncak kontestasi politik nasional. Pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar calon pemimpin, tetapi juga menjadi momen krusial dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan di masa mendatang. Sayangnya, pelaksanaan pemilu di Indonesia kerap diwarnai oleh berbagai persoalan serius, terutama menyangkut integritas proses dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Potensi kecurangan yang bersifat administratif, manipulatif, bahkan sistemik menjadi ancaman laten yang dapat merusak substansi demokrasi. Dalam demokrasi prosedural yang sehat, kompetisi politik seharusnya berlangsung secara jujur, adil, dan setara bukan justru dimanfaatkan sebagai ruang reproduksi kekuasaan oleh elite politik tertentu..

Berdasarkan laporan resmi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, sepanjang tahapan Pemilu 2024 telah diterima sebanyak 1.271 laporan dugaan pelanggaran. Pelanggaran tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu pelanggaran administratif (misalnya prosedur kampanye atau pencalonan yang tidak sesuai ketentuan), pidana pemilu (seperti praktik politik uang dan intimidasi pemilih), serta pelanggaran terkait etik dan netralitas ASN, di mana aparat negara terlibat secara aktif dalam kegiatan kampanye politik. Situasi ini mencerminkan adanya erosi terhadap prinsip-prinsip fair play dalam demokrasi dan menimbulkan keraguan publik terhadap independensi penyelenggara negara. Jika tidak ditangani dengan serius, pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi melemahkan legitimasi hasil pemilu dan menimbulkan instabilitas politik jangka panjang (Bawaslu, 2024).

Penyelidikan yang dilakukan oleh DPR melalui hak angket bersifat investigatif politik. DPR dapat mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak,

melakukan diskusi, dan menyusun rekomendasi dan berdasarkan hasil penyelidikan Ini merupakan pendekatan yang lebih luas yang mencakup dimensi normatif, kualitatif, dan rekomendatif. Hasil investigasi dari DPR melalui hak angket dapat memberikan bukti tambahan untuk mempertimbangkan kasus yang dihadapkan di MK. Dengan adanya rekomendasi dan laporan dari DPR, MK dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan yang adil dan tepat, serta memperkuat legitimasi keputusan yang diambil (Hasanah & Setiadi, 2024).

Pada Pemilu 2024, wacana penggunaan hak angket DPR kembali mencuat akibat dugaan pelanggaran dan kecurangan yang melibatkan keterlibatan aktif struktur pemerintahan dalam mendukung pihak tertentu. Beberapa fraksi seperti PKS, PDIP, dan NasDem sempat mendorong hak angket demi menjaga integritas pemilu, namun perbedaan strategi dan penolakan dari mayoritas fraksi koalisi pemerintah menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dukungan minimal untuk membawanya ke paripurna, hal ini menunjukkan bahwa implementasi hak angket untuk menangani sengketa pemilu menghadapi banyak hambatan sehingga sulit untuk diterapkan memerlukan dukungan politik yang kuat dan soliditas lintas antar fraksi (Wijaya & Fadli, 2024).

Dengan adanya hak angket, DPR dapat melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi, mulai dari proses pengumpulan data, penyelidikan, hingga investigasi terhadap aduan-aduan yang muncul dari masyarakat atau pihak-pihak tertentu. Hak angket memungkinkan adanya pengumpulan informasi yang lebih komprehensif yang mungkin tak dapat dicapai dalam rentang waktu yang singkat seperti yang ditetapkan oleh MK. Mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu terbatas, yaitu 14 hari kerja, untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Durasi ini sering kali dianggap tidak mencukupi untuk mengungkap seluruh permasalahan yang kompleks terkait pemilu (Irwansyah & Ramadhan, 2024).

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, penulis memiliki ketertarikan dan memandang pentingnya untuk membahas *"Hak Angket DPR sebagai Instrumen Pengawasan Kecurangan Pemilu dan Transparansi Demokrasi."* Kajian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana Efektivitas pelaksanaan hak angket sebagai instrumen konstitusional lembaga DPR dalam merespons dan mengawasi dugaan kecurangan pada Pemilu 2024, serta menelaah berbagai hambatan struktural, politik, dan prosedural yang menghalangi implementasi hak angket, termasuk dominasi kekuasaan eksekutif, lemahnya independensi parlemen, budaya politik transaksional, serta kendala yuridis yang melekat pada mekanisme pengajuan angket.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Objek kajian meliputi regulasi perundang-undangan, doktrin dalam ilmu hukum, serta dinamika pelaksanaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengandalkan sumber-sumber utama berupa peraturan perundang-undangan dan referensi ilmiah yang relevan. Kajian ini juga mencakup analisis terhadap informasi hukum dan narasi yuridis, seperti hasil sidang serta materi dari institusi-institusi negara terkait. Selain itu, wacana hukum yang berkembang di media massa dan ruang publik turut menjadi bahan pertimbangan dalam analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran mengenai kedudukan dan konsekuensi hukum dari penggunaan hak angket dalam kerangka hukum ketatanegaraan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Efektivitas Hak Angket sebagai Instrumen Pengawasan DPR dalam Sengketa Pemilu 2024

Konstitusi Indonesia memberikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbagai hak pemantau untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Di tahun 2024, pemilihan umum di Indonesia berlangsung dengan kompleksitas yang lebih tinggi, mengingat adanya penggabungan pemilihan presiden dan legislatif dalam satu waktu. Dengan hak ini, DPR dapat mengidentifikasi dan mencermati pelanggaran yang mungkin terjadi selama pemilu, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang muncul.

Namun, efektivitas implementasi hak angket masih dihadapkan pada tantangan-tantangan tertentu. Misalnya dinamika politik internal DPR sering kali mengalihkan fokus penggunaan hak angket dari pengawasan kebijakan pemerintah beralih kepada kepentingan politik internal. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi fokus utama DPR. Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan hak angket agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tujuan monitoring yang efektif (Said & Ahmad, 2024).

Pada pemilu 2024, terdapat konsensus lintas faksi oposisi terhadap perlunya mekanisme legislatif untuk menguji integritas pemilu, sekaligus menandai bahwa

ketidakpuasan terhadap proses elektoral tidak hanya berasal dari aspek hukum (melalui Mahkamah Konstitusi), tetapi juga dari aspek politik kelembagaan.

Hal ini terlihat dari koalisi PDI-P dan PPP, mengusulkan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Usulan hak angket ini didukung oleh 3 partai dalam koalisi Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar, yaitu Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar.

Tetapi dalam sejarah pemilu Indonesia, Efektivitas hak angket sebagai instrumen pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat bergantung pada sejumlah faktor. Pertama, pemahaman dan komitmen anggota DPR terhadap fungsi hak angket itu sendiri. Hak angket merupakan alat untuk melakukan pengawasan mendalam terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilu. Jika anggota DPR tidak memiliki niat dan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya pengawasan, maka hak angket tidak akan berfungsi secara optimal. Selain itu, Peran civil society dan media dalam mendorong transparansi proses hak angket juga krusial agar tekanan publik menjaga konsistensi DPR (Wuryandanu & Arifin, 2024).

Kedua, efektivitas hak angket memerlukan basis hukum yang kuat. hak angket diatur dalam: UUD 1945 Pasal 20A yang memberikan DPR fungsi pengawasan, dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang secara rinci mengatur prosedur hak angket (Pasal 199–204). Dukungan normatif ini memberikan legal standing bagi DPR untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan eksekutif. Namun, ketidakjelasan dalam implementasi serta lamanya proses menjadi hambatan utama efektivitas hak angket.

Adapun secara prosedural, 3 tahapan prosedural dalam mengajukan penggunaan hak angket, yaitu:

#### 1. Pengusulan Hak Angket

Hak angket dapat diusulkan dapat diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) UU MD3. Penyampaian Usulan, mengharuskan usulan diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dan harus memuat dua komponen utama, yaitu:

- a. Materi kebijakan dan/ atau pelaksanaan undang-undang yang menjadi objek penyelidikan, dan

- b. Alasan penyelidikan, yang biasanya berbentuk dugaan penyimpangan administratif, pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan pejabat negara yang menyalahi prinsip konstitusionalitas.
2. Pembahasan Usulan oleh Badan Musyawarah  
Setelah diterima, usulan hak angket masuk ke Pembahasan di Rapat Badan Musyawarah (Bamus), dimana Bamus akan membahas kelayakan agenda tersebut dan menjadwalkan pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPR. Pada tahap ini, para pengusul dapat diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan singkat mengenai latar belakang, urgensi, dan signifikansi dari usulan angket yang mereka ajukan. Kemudian Bamus DPR menjadwalkan usulan tersebut untuk dibawa ke Rapat Paripurna.
3. Persetujuan dalam Rapat Paripurna
  - a. Rapat Paripurna untuk membahas hak angket hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR.
  - b. Usulan hak angket disetujui apabila lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat memberikan persetujuan.
  - c. Jika disetujui, DPR membentuk Panitia Khusus Angket (Pansus) dengan anggota dari semua fraksi DPR tetapi jika ditolak, Usulan hak angket gugur dan tidak dapat diajukan kembali

Persetujuan di Rapat Paripurna menjadi fase yang sangat krusial. Dalam rapat ini, pengajuan hak angket ditentukan oleh dukungan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir, dengan ketentuan bahwa rapat dihadiri oleh lebih dari separuh total anggota DPR secara keseluruhan. Pada tahap ini pula, banyak usulan hak angket gagal dilanjutkan karena tidak memperoleh dukungan mayoritas. Dalam praktiknya, fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi pemerintahan cenderung menghindari konflik dengan eksekutif, sehingga menolak atau menarik dukungan terhadap hak angket, meskipun terdapat indikasi kuat penyalahgunaan kekuasaan yang layak diselidiki.

Ketiga, faktor pertimbangan politik, soliditas partai koalisi pemerintah, serta ketakutan terhadap risiko instabilitas politik menjadi penyebab utama mengapa penggunaan hak angket DPR sering kali mandek di tataran prosedural. Dalam praktiknya, meskipun secara normatif hak angket telah dijamin dan diatur secara tegas dalam UU MD3, pelaksanaannya sangat bergantung pada kehendak politik mayoritas di parlemen. Fenomena ini dijelaskan dalam konteks teori *law in action*, yaitu perbedaan mencolok antara hukum tertulis dan implementasinya dalam realitas politik. keberadaan norma hukum saja tidak menjamin efektivitas

pelaksanaannya jika tidak ditopang oleh komitmen institusional dan kemauan politik aktor yang berwenang.

Dalam sejarah pemilu sebelumnya yaitu konteks pemilu 2019, meskipun hak angket pernah diusulkan, situasi politik yang dinamis serta adanya faktor-faktor lain menyebabkan keinginan untuk menggunakan hak tersebut tidak segera terwujud. Anggota DPR yang berasal dari koalisi pemerintahan seringkali mengalami konflik kepentingan karena posisi mereka yang "berhutang" secara politik kepada kekuasaan eksekutif. Dalam kondisi demikian, pembentukan Pansus Angket sulit direalisasikan karena ada kecenderungan untuk menghindari gesekan dengan pemerintah. Akibatnya, hak angket ini tidak selalu diimplementasikan secara efektif, baik akibat kekurangan pada aspek hukum maupun politik, sehingga potensi untuk memperkuat demokrasi melalui penggunaan hak angket menjadi sia-sia (Aryanti et al., 2024).

Dukungan politik berpengaruh besar terhadap efektivitas hak angket dalam penerapannya. Terkadang, kepentingan politik dari partai-partai di DPR menjadikan mereka lebih mementingkan stabilitas politik ketimbang melakukan pengawasan yang obyektif dan jujur. Berdasarkan daftar hak angket DPR RI yang tercatat dalam berbagai periode, terlihat bahwa hak angket telah digunakan sebagai alat pengawasan politik yang strategis terhadap kebijakan negara, terutama yang berpotensi merugikan keuangan publik dan menimbulkan kontroversi nasional. Pada tahun 2005, DPR menggunakan hak angket dalam dua kasus besar, yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penjualan dua kapal tanker VLCC oleh Pertamina. Kasus BLBI menyangkut penyelidikan dana talangan bank yang sangat besar, sementara kasus Pertamina, yang diprakarsai oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agusman Effendy, diduga merugikan negara hingga 20 juta dolar AS.

Kemudian pada tahun 2009, hak angket digunakan untuk mengusut skandal Bank Century, yaitu penyelidikan terhadap aliran dana talangan sebesar Rp 6,76 triliun yang dikeluarkan tanpa persetujuan DPR, menandai salah satu bentuk krisis kepercayaan terhadap otoritas moneter negara. Pada tahun 2017, hak angket kembali mencuat dalam konteks hubungan antar-lembaga, ketika DPR menggulirkan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini berawal dari tindakan KPK yang merekam pemeriksaan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S. Haryani, dalam dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Hak angket ini menuai kritik luas karena dinilai sebagai upaya untuk melemahkan independensi lembaga antirasuah (Susanto, 2018)

Jika ditelaah secara historis, penggunaan hak angket cenderung diarahkan pada isu-isu yang memiliki dampak politik dan ekonomi signifikan, serta sering menjadi ajang tarik-menarik kekuasaan antar-fraksi di DPR. Maka dari itu, efektivitas hak angket sangat bergantung pada konteks politik saat itu, sejauh mana tujuannya murni untuk pengawasan, dan bukan alat negosiasi atau intervensi kekuasaan. Dalam konteks ini pula, wacana hak angket terhadap Pemilu 2024 mesti dilihat secara hati-hati: apakah sebagai mekanisme kontrol demokratis atau sekadar respons politis yang dibungkus dengan klaim konstitusionalitas.

Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa tujuan awal dari hak angket sebagai instrumen pengawasan konstitusional kerap terdegradasi oleh manuver politik pragmatis. Sehingga upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pemilu menjadi kurang optimal. Pada akhirnya, reformasi dan penguatan regulasi hak angket menjadi sebuah keharusan untuk memastikan instrumen ini dapat berfungsi secara optimal dalam menjamin integritas pemilu. Syarat mutlak adalah komitmen politik dari seluruh pihak terkait. Fraksi-fraksi partai di DPR harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan checks and balances, bukan sekadar mempertahankan koalisi atau kepentingan jangka pendek. Tanpa perubahan paradigma ini, hak angket hanya akan menjadi alat formalitas tanpa dampak nyata (Myaskur & Wahyudiono, 2025).

## **1.2 Hambatan dan Tantangan Implementasi Hak Angket DPR dalam Sengketa Pemilu 2024**

Hak angket merupakan salah satu bentuk hak konstitusional yang dimiliki DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014. Hak ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif yang mencerminkan gagasan *trias politica Montesquieu*, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam konteks Indonesia, hak ini menjadi instrumen konstitusional yang sangat penting untuk mencegah kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenang. Ketika DPR tidak mengaktifkan hak ini pada Pemilu 2024, terjadi ketimpangan dalam mekanisme checks and balances yang seharusnya berjalan.

Berbagai kalangan sipil, akademisi, dan politisi mengkritik proses Pemilu 2024 yang dinilai sarat konflik kepentingan dan campur tangan kekuasaan. Gagasan penggunaan hak angket pun diusulkan oleh sejumlah tokoh dari fraksi-fraksi oposisi. (misalnya PDIP, PKS, dan NasDem). Namun, DPR tidak mengaktifkan hak angket, Akibatnya, mekanisme checks and balances tidak

berjalan efektif. Padahal, sesuai prinsip dasar sistem demokrasi, setiap cabang kekuasaan, termasuk legislatif, harus aktif mengawasi cabang kekuasaan lainnya untuk mencegah terjadinya dominasi dan penyalahgunaan wewenang (Suarlin & Fatmawati, 2022).

Salah satu penyebab utama dari mandeknya pengaktifan hak angket terletak pada Dominasi partai koalisi pemerintah di parlemen membuat penggunaan hak angket menjadi sulit direalisasikan. Meski secara legal dapat digagas oleh minimal 25 anggota DPR dan satu fraksi (Pasal 199 ayat (1) UU MD3) tetapi realisasinya bergantung pada konfigurasi kekuasaan politik di DPR. Herlinanur & Pangestoeti menilai bahwa kekhawatiran akan retaknya koalisi, potensi pembelahan sosial, serta tekanan elite kekuasaan menjadi alasan utama mengapa hak angket akhirnya tidak dilanjutkan. Keputusan ini mencerminkan lemahnya independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara substantif (Herlinanur et al., 2024).

Proses pelaksanaan hak angket juga sering kali terhambat oleh lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penyelidikan. Dalam konteks pemilu yang memerlukan keputusan cepat, keterlambatan dalam proses hak angket dapat menyebabkan hilangnya relevansi, terutama jika tidak diimbangi dengan dukungan dan intensitas yang cukup dari anggota DPR. Hal ini sejalan dengan teori *law as a process* dari Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari eksistensi norma, tetapi juga dari keterlaksanaannya yang tepat waktu dan kontekstual. Jika proses pelaksanaan hak angket terlalu panjang dan berbelit, maka fungsi hukum sebagai sarana kontrol kekuasaan melemah (Peter, 2020)

Situasi ini diperparah oleh lemahnya intensitas politik dari anggota DPR untuk mengawal proses penyelidikan hingga tuntas. Dalam praktiknya, dukungan politik yang fluktuatif, serta pergeseran koalisi dan kepentingan fraksi, membuat hak angket kehilangan momentumnya. Dalam kasus-kasus besar seperti Bank Century (2009) dan BLBI (2001), hak angket sempat digunakan, namun tidak berdampak pada reformasi substansial. Ironisnya, dalam konteks Pemilu 2024, yang diduga kuat sarat penyimpangan, hak angket justru tidak digunakan secara optimal karena pertimbangan politik lebih mendominasi dibanding urgensi akuntabilitas publik.

Budaya politik transaksional yang mengakar dalam sistem parlementer di Indonesia turut memperkuat keengganan tersebut. Dengan kata lain, walaupun secara normatif DPR memiliki instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan,

secara substantif fungsi tersebut tidak berjalan optimal karena lemahnya komitmen politik internal. DPR seharusnya secara prinsipil aktif menggunakan hak-haknya untuk menjaga demokrasi, bukan malah pasif karena hal ini berdampak pada lemahnya keberanian DPR untuk menjalankan peran pengawasan secara independen, terutama ketika menyangkut isu-isu yang sensitif secara politik seperti dugaan kecurangan pemilu atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara (Toloh, 2022).

Tantangan lainnya adalah bahwa hak angket memang tidak diatur dalam undang-undang sebagai instrumen untuk membatalkan hasil pemilu. Kewenangan untuk membatalkan atau memutuskan sengketa hasil pemilu secara konstitusional berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun demikian, agar prinsip transparansi dan akuntabilitas demokrasi tetap terjaga, hak angket dapat tetap difungsikan sebagai instrumen politik untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam implementasi konstitusi yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, meskipun tidak berujung pada pembatalan hasil pemilu, penggunaan hak angket tetap penting dalam rangka menjaga integritas sistem demokrasi dan mengawal supremasi konstitusi (Nainggolan et al., 2025)

Hal tersebut penting dikarenakan terdapat tiga fokus utama yang seharusnya menjadi dasar pengajuan hak angket. Salah satu target utama adalah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dianggap berpotensi mempengaruhi integritas dan netralitas dalam proses pemilu. Penyelidikan ini penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan tahapan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, hak angket juga diarahkan untuk mengkaji secara kritis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya yang berimplikasi pada legitimasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024. Putusan ini menuai kontroversi karena dinilai sarat kepentingan politik dan memicu perdebatan publik mengenai independensi lembaga peradilan konstitusional.

Poin lainnya yang menjadi fokus adalah proses pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses ini dianggap perlu ditelusuri lebih dalam karena munculnya dugaan ketidakwajaran serta adanya potensi kecurangan atau manipulasi data suara. Dengan demikian, melalui

hak angket ini, DPR berupaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tegaknya prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

### 1.3 Strategi Penguatan Hak Angket dalam Sistem Demokrasi

Pemilu memiliki urgensi tinggi karena terkait masa depan konstitusi dan berdampak signifikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, hak angket dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup dimensi normatif, kualitatif, dan rekomendatif. Hasil penyelidikan DPR melalui hak angket dapat menjadi bukti tambahan yang memperkaya pertimbangan kasus jika diajukan ke MK sebagai lembaga yang memang berwenang memutus sengketa pemilu.

Usulan hak angket DPR untuk mempertanyakan dugaan kecurangan pemilu 2024 dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan penegakan hukum pemilu selama ini. Sayangnya, potensi ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme kerja DPR menjadi hal yang mendesak. Penataan ulang sistem fraksi, revisi terhadap tata tertib internal DPR, serta penguatan kode etik dan pendidikan politik bagi para anggota dewan perlu dilakukan. Dengan demikian, hak angket dapat difungsikan sebagai alat konstitusional yang objektif dan kolektif dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah, bukan semata sebagai alat oposisi.

Dalam kerangka demokrasi yang sehat, keberfungsian lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) harus saling melengkapi dan berjalan secara sinergis. DPR, melalui instrumen hak angket, memiliki kewenangan strategis untuk menyelidiki kebijakan atau tindakan pemerintah yang menimbulkan keresahan atau kontroversi di tengah masyarakat. Di sisi lain, MK memainkan peran vital sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memastikan agar seluruh tindakan legislasi dan kebijakan publik tetap berada dalam koridor hukum dasar negara (Tuharea, 2025).

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, sinergi tidak hanya dibutuhkan antara DPR dan MK, tetapi juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta lembaga pemantau independen, baik dari dalam maupun luar negeri. Bawaslu memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi setiap tahapan pemilu dan menindak pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, kehadiran lembaga pemantau independen, seperti LSM pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan pemantau internasional, berperan sebagai penjaga moral dan transparansi

publik terhadap proses demokrasi. Dalam kerangka ini, DPR perlu memainkan peran aktif untuk mendorong keterbukaan akses informasi, mendukung independensi pengawasan pemilu, dan menjamin alokasi anggaran serta regulasi yang mendukung partisipasi masyarakat sipil.

Dengan demikian, kolaborasi antara DPR, MK, Bawaslu, dan lembaga pemantau independen menjadi kunci strategis dalam membangun pemilu yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Penguatan hak angket dalam konteks ini menjadi bagian integral dari sistem pengawasan politik yang demokratis, sejalan dengan prinsip checks and balances serta perlindungan hak-hak warga negara. Sinergi multi-lembaga ini juga menjadi indikator penting dalam penguatan kelembagaan demokrasi dan transformasi tata kelola politik menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan hak angket, DPR wajib berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang meliputi asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas. Penerapan AAUPB memastikan bahwa hak angket tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sempit, melainkan digunakan secara objektif, proporsional, dan bertanggung jawab demi kepentingan publik. Dengan demikian, pelaksanaan hak angket yang taat asas tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan DPR, tetapi juga meningkatkan legitimasi demokrasi konstitusional di mata rakyat (Kusumo, 2025).

## **Penutup**

Hak angket DPR merupakan instrumen penting dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama dalam konteks pengawasan terhadap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen politik internal DPR, dukungan lintas fraksi, serta keberanian menghadapi dinamika politik praktis. Meski memiliki dasar konstitusional yang kuat, hak angket seringkali terhambat oleh budaya politik transaksional, konflik kepentingan, dan dominasi koalisi pemerintah. Selain itu, keterbatasan hak angket yang tidak berwenang membatalkan hasil pemilu menjadi tantangan tersendiri, mengingat kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Namun, hak angket tetap relevan sebagai instrumen penyelidikan terhadap penyimpangan konstitusi yang berdampak luas dan Hak Angket bisa ditempatkan sebagai kepentingan menjaga Transparansi demokrasi Indonesia dan memperbaiki pemilu selanjutnya.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar DPR RI, khususnya fraksi-fraksi partai politik, memperkuat integritas fungsi pengawasan melalui penataan ulang tata tertib internal dan mekanisme kerja agar pelaksanaan hak angket tidak sekadar menjadi alat politik oposisi, tetapi benar-benar dijalankan secara objektif demi kepentingan demokrasi. Pemerintah dan elite politik juga perlu menghormati independensi DPR dalam menjalankan hak angket tanpa tekanan politik. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media perlu diperkuat sebagai pengawal moral agar proses pengawasan berlangsung transparan. Akademisi dan lembaga kajian hukum diharapkan turut mendukung dengan kontribusi ilmiah dan edukatif untuk memperkuat literasi politik publik.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebagai pihak-pihak yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh rekan akademik atas arahan, kritik, dan dukungan selama proses penyusunan penelitian. Tak lupa, penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada keluarga dan sahabat atas dorongan moral yang senantiasa diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan sistem demokrasi dan menjadi referensi dalam pembaruan mekanisme pengawasan legislatif di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Aermadepa, dkk. *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia (Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, Cet. ke-1, 2024.
- Farida Tuharea. *Hukum Tata Negara "Teori Dan Praktik."* CV Tohar Media, Makasar. Cet ke-1, 2025
- Suarlin, S., & Fatmawati, F. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.* CV. Pena Persada, Purwokerto Selatan, Cet. ke-1, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum "the house of law is the house of mankind"*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Cet. ke-1, 2020.

## Jurnal:

- Aryanti, D., Aeni, Q., & Qalban, A. A. (2024). Framing Pemberitaan Wacana Hak Angket DPR Pasca Pemilu di Media Online. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/jm.v7i1.14537>
- Hasanah, N., & Setiadi, W. (2024). Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 916–932. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309>
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A. K. S., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 110–117. DOI: <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>
- Irwansyah, & Ramadhan, L. (2024). The Influence Of The House Of Representatives' Right To Inquiry On The Process Of Organizing Honest And Fair Elections. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), DOI: <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i1.111>
- Kusumo, A. P. (2025). Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mekanisme Hukum Acara MK. 2(1). DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3154>
- Muhtar, S., Pratidina, G., Putri, Y. S., Novando, N., Azhara, S., Saepullah, P. I., Ardika, M., Ramadhan, A., Julia, A. S. D., & Sartika, I. (2023). Peran Penting Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024. *Devosi*, 4(2), 145–155. DOI: <https://doi.org/10.33558/devosi.v4i2.7388>
- Myaskur, & Wahyudiono, T. (2025). Diferensiasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perwakilan Bikameral dalam Konteks Keadilan. *Islamic Law: Jurnal Siyash*, 10(1), Article 1. DOI: <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.144>
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusidalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628–642. DOI: <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2063>
- Ramadhan, L. (2024). The Influence Of The House Of Representatives'right To Inquiry On The Process Of Organizing Honest And Fair Elections. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 25–40. DOI: <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i1.111>

Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 361-376. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>

Sihotang, J., & Yudi, P. (2024). Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. DOI: <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.241>

Susanto, M. (2018). Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), Article 2. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.294>

Toloh, P. W. Y. (2022). Dilema Amendemen Konstitusi: Urgensitas Amendemen dan Mempertahankan Konstitusi Demokratis. *Tumou Tou Law Review*, 58-79. DOI: <https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44711>

Wijaya, A., & Fadli, R. I. (2024). Problematika Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu: Urgensi Perubahan dan Konsep Perbaikan Regulasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1268-1275. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10856.1268-1275>

Wuryandanu, H., & Arifin, Z. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 24(4), Article 4. DOI: <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.76>

#### **Website:**

Bawaslu RI. (2024, Februari 27). Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/3985251/bawaslu-ri-terima-1271-laporan-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>

## BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Nama saya Netty Ariyeni merupakan mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Taangerang. Saya berkomitmen untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dengan semangat belajar yang tinggi, saya senantiasa berupaya mengasah kemampuan analisis hukum dan berpikir kritis, baik melalui kegiatan perkuliahan maupun pengalaman lapangan.



Nama saya Muhammad Azhari Aqil, lahir di Jakarta 7 Februari 2004, saya anak ke tiga dari tiga bersaudara, saya pernah menempuh Jenjang pendidikan mulai dari SDN Poris Plawad 8, SMPN 10 Kota Tangerang, MAN 2 Kota Tangerang, dan syukur Alhamdulillah bisa melanjutkan sampai ke perguruan tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, saya menjalani perkuliahan Fakultas Hukum semester 6. Harapan saya bisa menjadi salah satu tokoh dari hukum ketatanegaraan di tanah air tercinta Republik Indonesia.



Nama saya Siti Raisha Alayda Zen, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2004. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari SD Negeri 3 Poris Gaga, dilanjutkan ke SMP Muhammadiyah 04, kemudian menempuh jenjang SMA di SMA Muhammadiyah 02. Saat ini, saya sedang menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ketertarikan saya terhadap dunia hukum mendorong saya untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memperluas wawasan, dan menumbuhkan kepekaan terhadap isu-isu sosial dan keadilan.



Nama saya Siti Jihan Nurfauziyah, saya lahir dan besar di Kota Tangerang. Perjalanan sekolah saya dimulai di SD Negri Periuk 2, lanjut ke SMP Permata Insani Islamic School, dan menyelesaikan masa putih abu-abu di SMA 15 Kota Tangerang, jurusan IPS. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Alasan saya memilih jurusan hukum sederhana: saya ingin lebih peka terhadap keadilan dan ingin jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton masalah sosial. Sehari-hari saya senang ikut diskusi, baca kasus menarik, kadang juga debat kecil-kecilan sama teman soal isu hukum.

